

## Madrasah Diniyah: Kearifan Lokal dalam Pendidikan Keagamaan Di Kabupaten Bangkalan

### *Madrasah Diniyah: Local Wisdom in Religious Education in Bangkalan Regency*

Masyhudunnury

Bagian Hukum Pemkab Bangkalan

Alamat: Jalan Soekarno Hatta No. 35 Bangkalan

Email: masyhudunnury@gmail.com

#### Abstrak

Madrasah Diniyah tetap bertahan di tengah kompetisinya dengan Sekolah Dasar Negeri dan Madrasah Negeri adalah sebuah fenomena menarik dalam dunia pendidikan di Indonesia khususnya Kabupaten Bangkalan. Rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana madrasah diniyah ini tetap bertahan, faktor apa saja yang mempengaruhi madrasah diniyah dapat bertahan dan implikasinya pada kebijakan dan masyarakat. Metode dan pendekatan penelitian ini kualitatif, dengan observasi, wawancara dengan pedoman wawancara dan dokumentasi. Informan yang dipilih adalah kyai, guru, aparat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Madrasah Diniyah tetap bertahan adalah adanya kebutuhan orang tua agar anak usia sekolah mereka/masyarakat memperoleh pendidikan keagamaan, khususnya belajar agama Islam. Dukungan lain adalah 1) kerja keras dan semangat kepala sekolah dan guru yang tetap bersedia mengajar siswa madrasah diniyah meskipun gajinya kurang memadai, 2) Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang mendukung keberadaan madrasah diniyah. Untuk itu masih perlunya perhatian lebih dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, terhadap madrasah diniyah yang merupakan wujud nyata sebuah kearifan lokal di daerah.

**Kata Kunci:** Suku bangsa Madura, Bangkalan, kearifan lokal, madrasah diniyah, pendidikan keagamaan

#### Abstract

*Madrasah Diniyah still survives in the midst of its competition of Public Elementary School and Public Islamic Elementary School is an interesting phenomenon in the world of education in Indonesia, especially Bangkalan Regency. The formulation of the problem studied is how this madrasah diniyah survives, what factors affect the survival of madrasah diniyah and its implications for policy and society. The method and approach of this research is qualitative, with observations, interviews with interview guidelines and documentation. The selected informants are clerics, teachers, officials. The results of this study indicate that Madrasah Diniyah can survive because of the parents' demand to Islamic formal school for their children. The other reasons are; (1) work-hard and spirit for both headmaster and teachers willing to teach even though they got very minimum payment; (2) Bangkalan's government give support for that school existence. Furthermore, Madrasah Diniyah still need more attention from the government, both central and local, so they can give better manifestation for local wisdom in the region.*

**Keywords:** Madurese, Bangkalan, Local Wisdome, Madrasah Diniyah, Education of religion

Biokultur, 2021, 10 (1): 70-84. DOI: <http://dx.doi.org/10.20473/bk.v10i1.27798>.

#### Article History:

Received June 26, 2021; Accepted July 10, 2021; Published Online July 11, 2021



## Pendahuluan

Dalam menghadapi kompetisi dengan Sekolah Dasar Negeri dan Madrasah Negeri, madrasah diniyah tetap bertahan. Untuk itu penting dipahami definisi dari madrasah. Secara etimologi, kata madrasah merupakan bentuk (kata benda yang menunjukkan tempat), sehingga madrasah berarti tempat belajar (Munawir 2002). Jika dilihat dari sisi ini, sebenarnya penyebutan madrasah tidak memiliki ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan Islam secara khusus, karena kata madrasah dalam Bahasa Arab digunakan untuk menyebut lembaga yang menyelenggarakan pendidikan. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), madrasah diartikan dengan sekolah atau perguruan (identik dengan agama Islam). Di Indonesia sendiri, setiap lembaga pendidikan yang menamakan dirinya dengan madrasah, bisa dipastikan sebagai lembaga pendidikan Islam. Namun demikian perlu dibedakan antara madrasah sebagai lembaga pendidikan keagamaan dan madrasah sebagai lembaga pendidikan umum.

Sebelum membahas secara mendalam mengenai keberadaan dan permasalahan Madrasah Diniyah di Kabupaten Bangkalan, terlebih dahulu perlu dipelajari dan dideskripsikan kondisi sosio kultural masyarakat dan karakteristik tokoh-tokoh yang berperan sebagai sebuah realitas sosial yang ada. Beberapa literatur berupa artikel pada jurnal bereputasi internasional maupun nasional telah dipilih untuk dijadikan bahan awal atas pemahaman realitas yang dimaksud, antara lain:

A'la et al. (2018) meneliti tentang Islam di Madura. Mereka menyimpulkan bahwa adanya Islamisme di Pamekasan yang merupakan hasil “politisasi” agama. Ketika agama yang sedang dipolitisasi menjadi satu-satunya indikasi campuran budaya, maka dibuat semacam “ruang” untuk hal tersebut atas nama keberagaman. Radikalisme ini tidak tertutup kemungkinan juga bisa saja muncul di belahan lain dari Kabupaten Pamekasan. Namun, Islamisme di Pamekasan bukanlah alternatif yang memadai bagi masyarakat, karena Islam jenis ini tidak mampu menerima dengan tulus nilai-nilai yang sangat esensial yang seharusnya dimiliki oleh semua orang di kalangan masyarakat.

Saputro, M. Endy (2011) membahas bagaimana kyai langgar berusaha menegakkan demokrasi di desa. Di satu sisi, kyai langgar ingin memperebutkan ritual *tayuban* yang banyak membawa dampak buruk bagi proses penataan Islam. Di sisi lain, kyai langgar mencoba menunjukkan bahwa narasi Islam di Gapurana bukanlah narasi yang dimonopoli oleh masjid saja. Kyai langgar juga menjadi alat untuk menghalangi aliran feodalisme dari *klebun*, sedangkan di sisi lain para jemaah masjid merupakan kekuatan pendukung *klebun*. Untuk itu, mereka yang shalat di masjid juga merupakan pendukung *tayuban* yang meresahkan masyarakat. Meskipun lokasi penelitian ini dilakukan di sebuah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, namun kondisi yang seperti ini banyak terdapat di pelosok-pelosok desa di Kabupaten Bangkalan juga.

Hamdi (2013) menunjukkan fakta bahwa kedekatan sebuah radikalisme yang disimbolkan dengan organisasi FPI (Front Pembela Islam) dan pemahaman moderat yang dilambangkan dengan NU (Nahdatul Ulama) di Bangkalan melahirkan deradikalisasi dan radikalisasi. Deradikalisasi terjadi ditubuh FPI jika dibandingkan dengan karakter dasar FPI sebagai Islam radikal yang melakukan kekerasan di mana-mana. Sedangkan radikalisasi terjadi di tubuh NU jika dibandingkan dengan karakter dasar NU sebagai organisasi Islam moderat yang jauh dari kekerasan dalam dakwah Islam. Di Bangkalan, NU dan FPI bisa bergabung. Sebab pada awalnya, pengurus FPI di kota dipimpin oleh para kyai dan/atau tokoh-tokoh NU setempat. Pertemuan antara dua aliran ideologis yang berbeda ini dimungkinkan dalam keadaan tertentu yakni ada situasi politik tertentu, di mana Islam moderat mampu mengontrol pos-pos politik

dan adanya forum dimana mereka bisa mengartikulasikan ide-ide Islam dalam bentuk gerakan politik klasik dan modern.

Dari 3 artikel jurnal dapat disimpulkan bahwa ideologi Islam moderat sangat besar dalam kehidupan masyarakat di Madura khususnya Bangkalan, hal ini tampak secara eksplisit maupun implisit dalam semua jurnal diatas. Nilai-nilai religi ini yang kemudian membentuk prilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadi budaya. Oleh karena itu fenomena {slamisme yang terjadi di Pamekasan seperti yang diuraikan dalam artikel jurnal pertama hanyalah politisasi dari nilai-nilai agama dan ketika agama yang sedang dipolitisasi menjadi satu-satunya indikasi campuran budaya, maka “ruang” diskusi nama keberagaman diadakan. Hal lain yang dapat disimpulkan adalah besarnya peran kyai dalam mendidik dan menjadi panutan masyarakat tentu merupakan sebuah fenomena tersendiri yang mungkin menjadi pembeda antara kultur masyarakat madura khususnya Bangkalan dengan masyarakat kabupaten/kota lain di Indonesia. Peran yang sangat signifikan dari sosok kyai ini menimbulkan “dualisme aturan” dalam proses pembentukan budaya masyarakat, yang dalam tahap tertentu bisa menimbulkan ambiguitas bagi masyarakat.

Yunariono dan Andriati (2020) mengungkap bagaimana komunitas muslim Tionghoa di Surabaya (yang hilang selama tiga dekade) dengan masjid Cheng-Ho nan *ikonik* dapat menunjukkan jati dirinya dengan menggabungkan identitas Tionghoa dan Islam. Hal tersebut terjadi dikarenakan salah satu faktor adanya sebuah kebijakan dari pemerintah di era Presiden Abdurahman Wahid periode 1999-2001 melalui langkah reformasi hukum untuk melindungi hak asasi etnis minoritas Tionghoa dengan mengundang Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 yang mendukung perkembangan budaya Tionghoa, seperti izin penyelenggaraan perayaan Imlek. Kondisi ini menunjukkan peran penting kebijakan pemerintah dapat memberikan “ruang” bagi rakyatnya untuk mengembangkan jati diri budaya *religi* mereka yang bisa menjadi cerminan keunikan dan keragaman budaya.

Habibi et al. (2021) menjelaskan bahwa masyarakat Madura menyikapi masalah sampah pun adalah sebuah hal yang terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhannya. Oleh karena itu dalam narasi penelitian tersebut perlu dikutib bahwa di Madura, setiap tahun para nelayan mengadakan upacara “Petik Laut” (di Bangkalan dikenal dengan nama “*Rokat Tasék*”). Dalam tradisi tersebut terdapat nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat karena dianggap sangat penting bagi kehidupan mereka. Upacara “Petik Laut” yang dilakukan oleh komunitas nelayan setiap tahun dan semua anggota masyarakat berkontribusi. Upacara ini merupakan ungkapan syukur kepada Tuhan atas berbagai makanan laut yang mereka terima. Mereka percaya bahwa rasa syukur kepada Tuhan akan membawa keselamatan. Selain upacara akbar tahunan, para nelayan juga melakukan sholat berjamaah di atas perahu dengan mengundang seorang Kyai Ngaji (istilah lokal untuk orang yang mengajari anak-anak membaca Alquran) di awal setiap periode bulanan. Upacara ini dikenal dengan nama *Esseran*. Kondisi ini mengungkapkan betapa kuatnya pengaruh tradisi dan nilai budaya “religius” serta peran Kyai bagi kehidupan masyarakat Madura.

Pengakuan dari pemerintah merupakan hal yang sangat berarti bagi pengembangan budaya masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bangkalan, melalui kewenangan yang diberikan sebagai otonomi, sangatlah ideal jika kearifan lokal dalam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dapat mencerminkan pengakuan atas jati diri dari masyarakat Bangkalan yang religius. Hal ini dapat memperkaya nilai budaya “Bhinneka Tunggal Ika” bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah memahami dan mendalami kultur sosial masyarakat serta pentingnya pengakuan atas kultur tersebut sehingga masyarakat dapat mengekspresikan jati dirinya, pada titik inilah mulai memfokuskan pembahasan pada bidang pendidikan yang merupakan sektor penting untuk mendapatkan perhatian lebih lanjut. Selanjutnya perlu pula diperhatikan jenis pendidikan yang ada di masyarakat Bangkalan dan perbandingan kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Saputro, Sigit Dwi (2018) membahas perbandingan dua tipe pendidikan yakni “Pendidikan Umum” dan “Pendidikan Agama”. Pendidikan umum adalah pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tujuan pendidikan umum adalah mengembangkan sikap, kemampuan dan tingkah laku yang diinginkan oleh masyarakat, tetapi tidak dimaksudkan untuk menyiapkan siswa menguasai keterampilan untuk pekerjaan tertentu. Pendidikan Agama mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama melalui madrasah, institut agama, dan pesantren. Adanya dua tipe pendidikan di Kabupaten Bangkalan yakni pendidikan umum dan pendidikan agama maka Kementerian yang bertanggungjawab berbeda. Dua jenis pendidikan ini uniknya dikelola dan menjadi urusan dari dua pemerintahan yang berbeda, pendidikan umum (SD-SMP) merupakan urusan wajib yang didelegasikan menjadi wewenang pemerintah daerah, sedangkan pendidikan agama justru menjadi bagian dari urusan Kementerian Agama dimana daerah menjadi pelaksana saja dibawah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangkalan. Oleh karena itu perlu adanya program terobosan dan kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dengan Perguruan Tinggi untuk mengatasi masalah pendidikan di Kabupaten Bangkalan. Untuk pendidikan pesantren perlu adanya akselerasi dari pemerintah agar kualitas yang sudah terbukti, dikarenakan sistem belajar sehari penuh, dapat lebih terealisasi.

Kuswandi (2019) meneliti *produktivitas kyai dan pengembangan Kurikulum Madrasah Diniyah*. Simpulannya bahwa dalam pendidikan keagamaan di Madura ada dua tipe, yakni:

“Madrasah Diniyah, yaitu suatu bentuk madrasah yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama islam (diniyah). Madrasah ini terbagi kepada tiga jenjang pendidikan: Madrasah Diniyah Awaliyah untuk siswa-siswi Sekolah Dasar 4 tahun, Madrasah Diniyah Wustho untuk siswa-siswi Sekolah Lanjutan Pertama 3 tahun, dan Madrasah Diniyah ‘Ulya untuk siswa-siswi Sekolah Lanjutan Atas 3 tahun ... Madrasah Pesantren, yaitu madrasah yang memakai sistem pondok pesantren, di mana siswa tinggal bersama kyai di pondok, hidup dalam suasana belajar selama 24 jam sehari semalam. Cara belajar di pesantren bisa berupa kelas namun bisa menggunakan metode “sorogan” dimana kyai dan santri duduk (bersila) bersama dalam lingkaran. Unsur- unsur pesantren seperti kyai, santri, pondok, masjid dan pengajaran ilmu-ilmu agama.”

Selanjutnya dari artikel ini ditemukan fakta bahwa pelaksanaan kurikulum di madrasah diniyah yang didirikan oleh kyai, menggunakan kitab-kitab karangan ulama Timur Tengah (kitab kuning), namun ada beberapa materi yang menggunakan kitab karangan kyai dari Indonesia. Kurikulum di pesantren bukan hanya pada pelajaran-pelajaran dari kitab-kitab tapi keberadaan para santri yang 24 jam bersama kyai di lingkungan pesantren menjadikan metode pembelajaran akhlak dan tata krama yang sangat efektif.

Adanya dualisme wewenang antara pemerintah pusat (untuk pendidikan keagamaan) dan pemerintah daerah (untuk pendidikan umum), telah menciptakan perbedaan dan jarak antara dua jenis pendidikan tersebut. Meskipun lembaga-lembaga yang melaksanakan dua jenis pendidikan yang berbeda, keduanya dapat berjalan dengan baik di wilayah Kabupaten

Bangkalan. Dua-duanya sangat dipengaruhi oleh kultur Madura dan bahkan kultur ini berpengaruh kuat terhadap pembaharuan kultur masyarakat di Kabupaten Bangkalan.

Menyikapi hal tersebut, maka diperlukan adanya kebijakan yang bersifat khusus dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bangkalan, utamanya pendidikan di madrasah. Kebijakan tersebut tidaklah cukup berupa dukungan dana dari APBD baik untuk peningkatan sarana prasarana maupun kesejahteraan tenaga pengajar, melainkan lebih kepada peningkatan mutu dari pendidikan tersebut baik yang formal (umum) maupun non formal (keagamaan). Berdasarkan hal tersebut, maka dalam artikel ini peneliti merumuskan dua rumusan masalah yaitu (1) bagaimana madrasah diniyah ini tetap *survive* dan (2) faktor apa saja yang mempengaruhi madrasah diniyah *survive* dan implikasinya pada kebijakan dan masyarakat.

## Metode

Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dilakukan melalui observasi kegiatan pendidikan madrasah diniyah sebelum dan ketika pandemic Covid-19. Penggalan data kualitatif dengan wawancara mendalam kepada informan kyai, ustad dan guru madrasah, siswa madrasah dengan pedoman wawancara. Observasi langsung dan mendengarkan pembicaraan beberapa Kyai dan Ustadz dalam keseharian peneliti ketika bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.

Data kuantitatif tentang jumlah madrasah diniyah dan jumlah siswa diperoleh dari instansi Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan instansi terkait. Selain itu data diperoleh dari studi literatur dan dokumentasi. Data kualitatif yang telah terkumpul dikategorikan, direduksi dan dianalisis.

## Hasil dan Pembahasan

Tujuan penelitian ini adalah untuk melengkapi dari studi terdahulu yang belum banyak membahas madrasah diniyah, yaitu bagaimana madrasah diniyah tetap *survive*, faktor pendukung madrasah diniyah tetap *survive* dan implikasinya terhadap kebijakan dan masyarakat Madura di Kabupaten Bangkalan. Di Kabupaten Bangkalan sebagai sebuah kabupaten dengan slogan Kota Dzikir dan Sholawat, terdapat total 1.155 lembaga Madrasah Diniyah Awaliyah dengan 35.850 siswa. Madrasah Diniyah Wustha berjumlah 138 lembaga dengan total siswa 4.014 siswa. Adapun jumlah guru (ustadz) sebanyak 4.170 orang (Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan 2021). Gambaran umum tentang madrasah tidak akan bisa lepas dari telaah pertumbuhan dan perkembangan madrasah di Indonesia.

Pertama; Wujud madrasah diniyah tetap *survive* terkait dengan sejarah tumbuh berkembangnya madrasah di Indonesia secara bertahap melalui tiga fase, yaitu: (1) Fase pertama, sejak mulai tumbuhnya pendidikan Islam pada awal masuknya Islam ke Indonesia sampai munculnya zaman pembaharuan di Indonesia; (2) Fase Kedua, sejak masuknya ide-ide pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia; dan Fase Ketiga, sejak diundangkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dan dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (Ahid 2009). Secara rinci adalah;

Fase Pertama adalah fase awal munculnya pendidikan informal yang di pentingkan pada tahap awal yaitu pengenalan nilai-nilai Islami, selanjutnya baru muncul lembaga-lembaga pendidikan Islam yang diawali dengan munculnya masjid-masjid dan pesantren-pesantren. Ciri

yang paling menonjol pada fase ini adalah: a) materi pelajaran terkonsentrasi kepada pengembangan dan pendalaman ilmu-ilmu agama seperti *tauhid* (ilmu yang mempelajari keesaan Tuhan), *fiqh* (tata cara peribadatan), *tasawuf* (ilmu yang memfokuskan pada pelajaran bathin), *akhlak* (tata krama), tafsir (mempelajari pemaknaan atas ayat-ayat suci), *hadits* (pelajaran tentang perbuatan dan pesan-pesan dari Rasulullah) dan lain-lain yang sejenis itu pelajaran terkonsentrasi pada pembahasan kitab-kitab klasik yang berbahasa arab; b) metode *sorogan* (mengaji dengan duduk bersila membentuk sebuah lingkaran), *wetonan* (mengaji pada hari-hari tertentu) dan *mudzakarah* (pertukaran pikiran tentang suatu masalah / berdiskusi); dan c) sistem non klasikal yakni dengan sistem *halaqah* (suatu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang ustadz atau kyai dengan cara duduk di hadapan santrinya sambil membacakan materi kitab). *Output*-nya akan menjadi ulama', kyai, ustadz, guru agama, dan juga menduduki jabatan-jabatan penting keagamaan dari tingkat yang paling tinggi seperti *mufti* (pemberi fatwa) sampai tingkat pengurusan soal-soal yang berkenaan dengan *fardhu kifayah* (kewajiban bersama) ketika seorang meninggal dunia, di masyarakat Jawa dikenal peristilahan *modin*.

Fase Kedua adalah ketika masuknya ide-ide pembaharuan pemikiran Islam ke Indonesia. Sejak abad ke 19 M telah muncul ide-ide pembaharuan pemikiran Islam ke seluruh dunia Islam, dimulai dari gerakan pembaharuan di Mesir, Turki, Saudi Arabiyah dan juga Indonesia. Khusus untuk gerakan pembaharuan Islam ada beberapa nama tokoh yang terkenal diantaranya: Muhammad Ali Pasya, Muhammad Abduh di Mesir, Sultan Mahmud 2 di Turki, Said Akhmad Khan di India, Abdullah Ahmad di Indonesia. dan Inti dari gerakan pembaharuan itu adalah berupaya mengadopsi pemikiran pendidikan modern yang berkembang di dunia timur tengah dikembangkan di Indonesia, berupa madrasah (Ahid 2009). Sejalan yang dijelaskan Ahid, bahwa pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia dalam bentuk madrasah, dilatar belakangi oleh dua faktor penting. a) faktor intern, yakni kondisi masyarakat muslim Indonesia yang terjajah dan terbelakang dalam dunia pendidikan mendorong semangat beberapa orang pemuka- pemuka masyarakat Indonesia untuk memulai gerakan pembaharuan pendidikan tersebut. b) faktor ekstern yakni sekembalinya pelajar dan mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu agama ke Timur Tengah, dan setelah mereka kembali ke Indonesia mereka memulai gerakan- gerakan pembaharuan dalam bidang pendidikan (Maksum 1999).

Selanjutnya dijelaskan Ahid fase kedua adalah ketika masuknya ide-ide pembaharuan pemikiran Islam ke Indonesia. Sejak abad ke 19 M telah muncul ide-ide pembaharuan pemikiran Islam ke seluruh dunia Islam, dimulai dari gerakan pembaharuan di Mesir, Turki, Saudi Arabiyah dan juga Indonesia. Khusus untuk gerakan pembaharuan Islam ada beberapa nama tokoh yang terkenal diantaranya: Muhammad Ali Pasya, Muhammad Abduh di Mesir, Sultan Mahmud 2 di Turki, Said Akhmad Khan di India, Abdullah Ahmad di Indonesia. dan Inti dari gerakan pembaharuan itu adalah berupaya mengadopsi pemikiran pendidikan modern yang berkembang di dunia timur tengah dikembangkan di Indonesia, berupa madrasah.

Pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia dalam bentuk madrasah, dilatar belakangi oleh dua faktor penting yaitu: a) faktor intern, yakni kondisi masyarakat muslim Indonesia yang terjajah dan terbelakang dalam dunia pendidikan mendorong semangat beberapa orang pemuka- pemuka masyarakat Indonesia untuk memulai gerakan pembaharuan pendidikan tersebut, b) faktor ekstern yakni sekembalinya pelajar dan mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu agama ke Timur Tengah, dan setelah mereka kembali ke Indonesia mereka memulai gerakan- gerakan pembaharuan dalam bidang pendidikan (Maksum 1999).

Gerakan pembaharuan yang pendidikan tersebut mengiringi kehadiran lembaga-lembaga pendidikan Barat dalam bentuk sekolah sekuler yang dikembangkan oleh penjajah di akhir abad 19. Sebagaimana pernyataan Steenbrink, pada masa penjajahan Belanda, pendidikan kemudian dibagi ke dalam dua kutub yang berbeda, yaitu; pendidikan kolonial dan pendidikan Islam Indonesia yang tradisional. Pendidikan kolonial ini sangat berbeda dengan pendidikan Islam Indonesia yang tradisional, bukan saja dari segi metode, tapi lebih khusus dari segi isi dan tujuannya. Pendidikan yang dikelola oleh pemerintah kolonial ini khususnya berpusat pada pengetahuan dan keterampilan duniawi yaitu pengetahuan umum. Sedangkan lembaga pendidikan Islam lebih ditekankan pada pengetahuan dan keterampilan berguna bagi penghayatan agama (Steenbrink 1984). Dari upaya kolonial Belanda inilah, kemudian beredar pemahaman di kalangan masyarakat tentang adanya dualisme pendidikan, yaitu lembaga pendidikan yang disebut sekolah umum dan lembaga pendidikan yang disebut madrasah atau perguruan agama, termasuk di dalam kelompok perguruan agama adalah pondok pesantren (Nasir 2005).

Dikatakan Nasir berikutnya bahwa usaha memadukan kedua sistem warisan budaya bangsa yang bersifat dualistis tersebut menjadi satu sistem pendidikan yang bersifat nasional terus disosialisasikan dengan jalan: mensosialisasikan sekolah-sekolah modern warisan Belanda dengan berusaha memasukkan materi agama, demikian juga berusaha memberikan bantuan dan tuntunan kepada pesantren dan madrasah agar meningkatkan mutu pendidikannya dan peranannya sebagai alat dan sumber pendidikan kecerdasan bangsa. Oleh sebab itu madrasah harus diselenggarakan secara modern setaraf dengan sekolah- sekolah umum. Upaya untuk menyatukan kedua sistem pendidikan dan menghilangkan dualisme sistem pendidikan tersebut, bukanlah merupakan hal yang mudah, usaha integrasi tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang serta hambatan dan tantangan terutama dari kelompok sekuler dan anti agama serta umat Islam sendiri yang cenderung bersikap tradisional. Namun setelah disadari akan pentingnya kedudukan dan fungsi agama sebagai pembangunan dan pembinaan kepribadian bangsa, maka diaturlah penyelenggaraan satu sistem pendidikan dan pengajaran nasional.

Fase Ketiga, adalah fase masuknya madrasah dalam sistem pendidikan nasional, dimana madrasah menjadi bagian pendidikan pendidikan nasional, sehingga pemerintah ikut memperhatikan tumbuh kembangnya madrasah di Indonesia. Sehingga keberadaan madrasah semakin jelas dan mendapatkan statusnya sampai sekarang ini, diawali dengan momentum diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yaitu; Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 24 maret 1975 yang menegaskan bahwa kedudukan madrasah adalah sama dan sejajar dengan sekolah formal lain. Dengan demikian siswa lulusan madrasah dapat memasuki jenjang sekolah umum lain yang lebih tinggi, atau bisa pindah ke sekolah umum dan begitu juga sebaliknya (Nasir 2005).

Dari segi jenisnya, madrasah dibagi menjadi tiga, yaitu; Madrasah Diniyah, Madrasah SKB 3 Menteri, dan Madrasah Pesantren (Nasir 2005). Madrasah Diniyah merupakan sekolah berbasis keagamaan (dalam hal ini Islam) dengan keunikan karakteristik dan kurikulum tersendiri. Madrasah Diniyah adalah suatu bentuk madrasah yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama (diniyah). Madrasah ini terbagi kepada tiga jenjang pendidikan: Madrasah Diniyah Awaliyah untuk siswa-siswi Sekolah Dasar selama 4 tahun, Madrasah Diniyah Wustho untuk siswa-siswi Sekolah Lanjutan Pertama selama 3 tahun, dan Madrasah Diniyah ‘Ulya untuk siswa-siswi Sekolah Lanjutan Atas selama 3 tahun.

## Bangkalan Kota Dzikir Dan Sholawat

Sisi lain dari dunia pendidikan di Kabupaten Bangkalan adalah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bangkalan sebagai Kota Dzikir dan Sholawat. Penetapan ini secara tidak langsung membawa atmosfer baru tentang pengakuan secara hukum bahwa Bangkalan adalah sebuah kabupaten dengan masyarakat mayoritas muslim yang menjunjung tinggi nilai-nilai religi dalam setiap lini kehidupan sehari-hari. Masyarakat Bangkalan memiliki tradisi yang unik di antaranya dipengaruhi oleh Agama Islam (Shomad 2017). Hal ini diperkuat dengan penjelasan informan pimpinan madrasah diniyah:

“Kondisi ini bukanlah jargon semata melainkan lebih pada penormaan atas kondisi nyata keseharian masyarakat Bangkalan. Menjamurnya pondok pesantren dan madrasah baik di dalam maupun di luar lingkungan pesantren adalah potret keberadaan dunia pendidikan di Kabupaten Bangkalan. Kebijakan pemerintah daerah yang telah tertuang dalam peraturan daerah tersebut tentulah harus dimaknai sebagai peluang besar untuk pengembangan dunia pendidikan agama di daerah. Sebuah pendidikan yang terintegrasi langsung dengan sistem pemerintahan daerah dengan penerapan otonominya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pendidikan Agama meliputi pendidikan formal mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) dan yang terakhir adalah Pendidikan Pesantren. Data yang diperoleh dari sumber Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa pada Tahun 2021 Kabupaten Bangkalan memiliki 183 satuan pendidikan masyarakat, dan 136 diantaranya adalah pondok pesantren yang terdaftar dan aktif. Sebaran per kecamatan di Kabupaten Bangkalan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1. Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Pendidikan Masyarakat Kabupaten Bangkalan**

No	Nama lembaga	LKP			PKBM			SKB			PONPES			TOTAL
		N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	S	JML		
	TOTAL	0	20	20	0	27	27	0	0	0	136	136	183	
1.	Kec. Kamal	0	3	3	0	2	2	0	0	0	2	2	7	
2.	Kec. Labang	0	1	1	0	1	1	0	0	0	2	2	4	
3.	Kec. Kwanyar	0	0	0	0	3	3	0	0	0	3	3	6	
4.	Kec. Modung	0	0	0	0	3	3	0	0	0	4	4	7	
5.	Kec. Blega	0	0	0	0	2	2	0	0	0	19	19	21	
6.	Kec. Konang	0	3	3	0	1	1	0	0	0	16	16	20	
7.	Kec. Galis	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	4	
8.	Kec. Tanah merah	0	0	0	0	1	1	0	0	0	8	8	9	
9.	Kec. Tragah	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	3	4	
10.	Kec. Socah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	
11.	Kec. Bangkalan	0	9	9	0	2	2	0	0	0	22	22	33	
12.	Kec. Burneh	0	1	1	0	1	1	0	0	0	11	11	13	
13.	Kec. Arosbaya	0	1	1	0	1	1	0	0	0	4	4	6	
14.	Kec. Geger	0	0	0	0	1	1	0	0	0	4	4	5	
15.	Kec. Kokop	0	0	0	0	2	2	0	0	0	11	11	13	
16.	Kec. Tanjung Bumi	0	0	0	0	2	2	0	0	0	5	5	7	
17.	Kec. Sepulu	0	0	0	0	1	1	0	0	0	9	9	10	
18.	Kec. Klampis	0	2	2	0	1	1	0	0	0	8	8	11	

Sumber: kemdikbud.go.id, (n.d.)

Jumlah santri yang terdata berjumlah 13.132 siswa, dengan perbandingan 6.872 siswa laki-laki dan 6.260 siswa perempuan. Beberapa diantaranya sedang menempuh pendidikan madrasah diniyah di pesantren tersebut sedang sebagian lagi tidak dan hanya mengaji *sorogan* di dalam lingkungan pondok. Dijelaskan oleh salah satu pejabat yang menangani Madrasah di Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan bahwa:

“Diluar hal tersebut masih terdapat Madrasah Diniyah yang tetap ada dan *survive* di Kabupaten Bangkalan. Namun realita sebenarnya keberadaan lembaga-lembaga ini jauh melebihi yang terdaftar karena adanya beberapa faktor penghambat yang membuat beberapa lembaga tersebut lebih bersifat tradisional”.

Untuk madrasah diniyah sendiri, data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. Jumlah Lembaga dan Siswa Madrasah Diniyah di Kab. Bangkalan tahun 2021**

NO	KECAMATAN	MADRASAH DINIYAH AWALIYAH		MADRASSAH DINIYAH WUSTHA		GURU
		LEMBAGA	SISWA	LEMBAGA	SISWA	
1.	AROSBAYA	41	1354	12	435	151
2.	BANGKALAN	59	1733	11	293	259
3.	BLEGA	74	2079	5	150	246
4.	BURNEH	71	2226	4	120	208
5.	GALIS	94	2786	3	90	295
6.	GEGER	73	2151	8	240	256
7.	KAMAL	34	1104	2	81	108
8.	KLAMPIS	60	1812	8	265	254
9.	KOKOP	93	2784	4	120	322
10.	KONANG	100	2972	16	450	343
11.	KWANYAR	53	1628	15	375	235
12.	LABANG	52	1697	8	265	192
13.	MODUNG	54	2098	12	270	215
14.	SEPULU	48	1618	1	30	149
15.	SOCAL	56	1582	2	60	216
16.	TANAH MERAH	81	2631	4	170	287
17.	TANJUNG BUMI	78	2532	11	240	279
18.	TRAGAH	34	1063	12	360	155
<b>TOTAL</b>		<b>1.155</b>	<b>35.850</b>	<b>138</b>	<b>4.014</b>	<b>4.170</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan

Dari data pada tabel tersebut dapat dilihat sebaran lembaga pendidikan madrasah diniyah pada tiap-tiap kecamatan di seluruh Kabupaten Bangkalan. Sebaran tersebut terlihat merata dan menunjukkan jumlah yang sangat signifikan. Terdapat total 1.155 untuk lembaga Madrasah Diniyah Awaliyah dengan 35.850 siswa, sedangkan untuk Madrasah Diniyah Wustha sejumlah 138 lembaga dengan total siswa 4.014. adapun jumlah guru (ustadz) sebanyak 4.170.

Namun jumlah yang relatif signifikan tersebut tidak selalu dapat diartikan dapat berjalan dengan mulus dalam keberlangsungan proses belajar mengajarnya. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian khusus adalah: (1) Urusan Madrasah yang belum menjadi wewenang Pemerintah Daerah; (2) Minimnya sarana dan prasarana Pendidikan; (3) Kurikulum pendidikan di madrasah yang belum bisa diseragamkan dan menjadi kurikulum baku dalam pendidikan.

## Urusan Madrasah dalam Otonomi Daerah

Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah (pusat), pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menempatkan urusan keagamaan sebagai wewenang utuh dari pemerintah pusat, dalam artian bahwa urusan keagamaan masih menjadi wewenang pemerintah pusat yang tidak diserahkan kepada kabupaten sebagai daerah otonom. Hal tersebut menjadi pembatasan bagi daerah untuk melaksanakan otonominya dalam urusan keagamaan termasuk didalamnya penanganan terhadap Madrasah Diniyah.

Mengutip ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2020 dinyatakan bahwa “Madrasah adalah satuan pendidikan formal pada Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam”. Ketentuan ini meskipun tidak secara langsung menyebutkan madrasah diniyah namun menimbulkan pemahaman kepastian bahwa urusan madrasah apapun itu baik Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah maupun yang lain termasuk Madrasah Diniyah adalah wewenang kementerian agama dan bukannya wewenang daerah kabupaten.

Madrasah diniyah sebagai sebuah lembaga Pendidikan selayaknya lebih mendapatkan perhatian dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, akan tetapi permasalahannya adalah madrasah merupakan institusi yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, sementara dalam konteks otonomi ada urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu aspek agama. Sehingga dalam perjalanannya madrasah sering diidentikkan dengan masalah agama, padahal jika dilihat dari sisi lain madrasah tetaplah sebuah lembaga pendidikan.

Dalam kondisi demikian, madrasah diniyah tetap *survive* karena ada pengaruh dukungan dari pemerintah daerah, seperti dijelaskan informan dari aparat pemerintah bahwa:

“Menyikapi hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan madrasah diniyah di Kabupaten Bangkalan, maka pemerintah daerah telah mengundang Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliah. Adanya produk hukum tersebut diharapkan dapat menjadi payung hukum dan memberikan kewenangan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk dapatnya memberikan ‘sentuhan’ atas keberadaan madrasah diniyah di daerah”.

Beberapa kebijakan daerah selanjutnya mulai dibuat sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah dimaksud. Kebijakan-kebijakan tersebut bukan hanya menyangkut regulasi semata akan tetapi juga penganggaran dalam APBD Kabupaten Bangkalan baik bantuan untuk sarana dan prasarana maupun sedikit tunjangan untuk kesejahteraan para pengajar. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Madrasah Diniyah dan Guru Ngaji merupakan wujud tindak lanjut tersebut yang mencerminkan kepedulian pemerintah daerah, hal tersebut menjadi tonggak pelaksanaan program tahunan berupa pemberian insentif kepada para guru madrasah diniyah dan guru ngaji yang dikuatkan dengan Keputusan Bupati. Kebijakan Bupati ini merupakan faktor yang berpengaruh pada madrasah diniyah yang tetap *survive* hingga penelitian ini dilakukan.

Faktor kerja keras Kepala Sekolah, kyai, guru madrasah diniyah yang berasal dari desa atau kecamatan Kabupaten Bangkalan, dengan semangat budaya lokal tetap mengajar siswa dari desa sama. Madrasah diniyah tetap diperlukan dan didatangi siswa untuk belajar, maka madrasah diniyah terus *survive*. Madrasah diniyah sebagai sebuah lembaga pendidikan yang berada di wilayah kabupaten, dengan para guru (ustadz) dan siswa yang merupakan warga dan masyarakat lokal merupakan media yang tepat bagi daerah untuk menanamkan nilai-nilai kearifan lokal yang menunjukkan norma-norma religius dari masyarakatnya. Penanaman nilai-nilai kearifan lokal tersebut lebih dibutuhkan untuk menjaga aspek budaya berupa pelajaran-pelajaran tata krama dan pengakomodiran adat istiadat yang selama ini sudah secara turun temurun mensyaratkan perilaku-perilaku yang mengadopsi pelajaran-pelajaran agama ke dalam budaya masyarakat. Untuk itu sentuhan dari Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Kabupaten Bangkalan justru yang seharusnya lebih dominan daripada urusan ini diberikan secara atributif oleh Undang-undang sebagai sebuah urusan yang menjadi wewenang pemerintah pusat. Oleh karena itu, Madrasah Diniyah penting dilihat sebagai sebuah urusan pendidikan, dan bukannya urusan keagamaan agar urusan ‘kemadrasahdiniyahan’ ini menjadi wewenang tiap-tiap daerah yang bersangkutan. Dengan penyerahan urusan semacam ini, maka keberadaan madrasah diniyah dengan para guru (ustadz) dan siswa yang merupakan bagian dari masyarakat setempat akan menjadi sebuah lembaga pendidikan yang lebih menunjukkan karakteristik kearifan lokal dari pemerintah otonom dalam keberagaman Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **Minimnya Sarana dan Prasarana Pendidikan**

Wewenang untuk melaksanakan urusan pada madrasah diniyah sebagaimana telah disebutkan pada paragraf-paragraf sebelumnya ini berimplikasi pada sulitnya pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan program pemerintah daerah pada lembaga ini. Sedangkan keberadaan beberapa madrasah diniyah di Kabupaten Bangkalan sangat tergantung dari seberapa bagus dan layak sarana dan prasarana yang tersedia. Sarana dan prasarana yang tentunya secara tidak langsung tetap mengandalkan perhatian khusus dari pemerintah daerah. Sarana dan prasarana tersebut diantaranya adalah gedung yang layak untuk dijadikan tempat proses belajar mengajar. Gedung-gedung tersebut secara umum selain dapat menampung secara optimal seluruh siswa sebagai peserta didik juga pentingnya memberikan suasana yang nyaman dalam proses belajar mengajar.

Keberadaannya sebagai sebuah lembaga pendidikan yang secara khusus memberikan bekal pendidikan agama sudah menjadi hal yang secara umum “diwajibkan” oleh orang tua untuk ditempuh oleh anak-anaknya dalam mengawali perjalanan pendidikan mereka. Namun keberadaan lembaga-lembaga pendidikan madrasah yang harus “hidup” berdampingan bahkan terkadang berbagi kelas secara bergantian bersama sekolah formal sebut saja salah satunya Sekolah Dasar Negeri dengan segala fasilitas dan ketertataan struktur pengajar maupun kurikulumnya, tak jarang membuat sekolah madrasah diniyah hanya menjadi pembanding yang sama sekali tidak sepadan.

Realita yang terlihat dalam keseharian pelaksanaan proses belajar mengajar, bahwa masih begitu banyak madrasah diniyah yang memanfaatkan gedung-gedung yang dibangun dengan peruntukan bukan sebagai kelas madrasah. Beberapa madrasah bahkan memanfaatkan pinjaman atas gedung Sekolah Dasar Negeri di daerah yang sama. Hal ini menyebabkan keberadaan sekolah madrasah diniyah menjadi sekolah kedua yang melakukan proses belajar mengajar diluar waktu proses belajar mengajar Sekolah Dasar Negeri. Namun, pelaksanaan

jam belajar ini juga terpaksa dilakukan mengingat bahwa siswa madrasah diniyah adalah siswa dari sekolah dasar tersebut. Sehingga madrasah diniyah juga dikenal sebagai sekolah sore.

Pembagian penggunaan pada gedung yang sama menyebabkan madrasah diniyah harus mengalah baik dari segi fasilitas yang disediakan maupun dari waktu yang tersisa. Hal tersebut jelas mengurangi efektifitas dari proses belajar mengajar di madrasah tersebut, sekolah sore hanya memiliki waktu antara pukul 14:00 sampai 16:00 WIB dan terpotong waktu istirahat dan sholat Asar. Ketersediaan waktu sesingkat itu merupakan pembatasan tersendiri bagi efektifitas proses belajar mengajar.

Dari sisi kurikulum pada Madrasah Diniyah belum mencerminkan keseragaman antara madrasah satu dengan yang lain. Kurikulum lebih ditekankan pada pemahaman dasar pada pelajaran-pelajaran *fiqh* dengan harapan bahwa para siswa dapat lebih memahami dan mengamalkan cara beribadah yang lebih baik. Kurikulum sebagian besar diambil dari kitab-kitab *fiqh* dasar, pelajaran-pelajaran sejarah dari ilmu *tarikh* dan juga hafalan-hafalan surat pendek dari kitab suci Al-Qur'an. Mata pelajaran tersebut di beberapa tempat diberikan dengan menggunakan buku-buku pelajaran dalam bentuk fotokopian mengingat sulitnya untuk memperoleh kitab-kitab yang diajarkan.

Dijelaskan informan pimpinan madrasah diniyah bahwa:

“Keterbatasan sarana-prasarana juga terlihat pada minimnya kualitas tenaga pengajar (guru/ustadz). Tenaga pengajar pada madrasah diniyah lebih menekankan pada unsur bakti daripada menjadi pengajar secara profesional. Hal tersebut mayoritas disebabkan oleh kurangnya kesejahteraan yang bisa didapat oleh para ustadz pengajar. Ustadz-ustadz pengajar sering kali memanfaatkan paraalumni yang dinilai memiliki kompetensi lebih dari alumni yang lain dan tidak jarang para ustadz juga memiliki pekerjaan lain bahkan beberapa diantaranya masih mengenyam pendidikan pada madrasah diniyah itu sendiri tapi dengan tingkatan yang lebih tinggi contohnya seorang ustadz pada tingkat awaliyah juga tercatat sebagai siswa pada madrasah wustha”.

Selain faktor urusan dan wewenang yang mebatasi pemerintah dalam memberikan bantuan bagi keberlangsungan proses belajar mengajar pada Madrasah Diniyah, beberapa faktor internal dari Madrasah Diniyah itu sendiri juga merupakan hambatan dalam penyaluran bantuan. Hasil wawancara mendalam dengan informan ustadz pada Madrasah Diniyah di pesisir selatan Kabupaten Bangkalan diperoleh fakta bahwa:

“Beberapa Madrasah Diniyah sulit mendapatkan bantuan dari pemerintah baik pusat maupun daerah karena sulitnya pemenuhan persyaratan administrasi yang merupakan hal utama dalam penyaluran bantuan. Salah satu syarat administrasi tersebut adalah bahwa Madrasah Diniyah sebagai sebuah lembaga pendidikan harus berbentuk badan hukum, beberapa persyaratan untuk menjadi badan hukum adalah adanya akta notaris dan terdaftar pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.”

Kesulitan beberapa pengurus madrasah diniyah adalah pada ketidakterbiasanya mereka dengan hal-hal yang bersifat administratif pada birokrasi. Adanya tuntutan simpanan dana awal sebagai persyaratan juga menyulitkan lembaga ini. Sebagian besar lembaga Madrasah Diniyah tidak memiliki dana simpanan utuh karena dana pada lembaga ini tidak pernah lebih untuk dijadikan simpanan sebagai uang kas lembaga. Dana yang ada serba terbatas dan hanya cukup untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dari hari ke hari.

Segala keterbatasan itu merupakan kendala yang sudah pasti menjadi nilai lemah dari efektivitas proses belajar mengajar pada madrasah diniyah. Namun sejauh ini meski dengan segala keterbatasan beberapa Madrasah Diniyah masih tetap *survive* bisa melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik dan setiap tahun selalu ada siswa baru yang mendaftar. Kondisi ini menunjukkan betapa butuhnya orang tua pada masyarakat Bangkalan tentang pelajaran-pelajaran agama yang bisa diperoleh dari keberadaan Madrasah Diniyah. Oleh karena itu keberadaan Madrasah Diniyah penting untuk mendapatkan sentuhan lebih dari pemerintah dalam program kesejahteraan masyarakat melalui dunia pendidikan. Kehadiran negara dalam proses keberlangsungan belajar mengajar pada Madrasah Diniyah teramat diperlukan sehingga pembiayaan pembelajaran tidak memberatkan sektor swasta apalagi hanya mengandalkan iuran bulanan dari para siswa serta wali murid.

Partisipasi pemerintah daerah terhadap madrasah seharusnya sama dengan partisipasi pemerintah daerah yang diberikan pada sekolah. Sebab madrasah merupakan sekolah umum yang bercirikan Agama Islam, hal tersebut berimplikasi pada persamaan hak yang seharusnya didapatkan oleh madrasah dan sekolah. Termasuk di dalamnya perlakuan pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, sehingga ketika pemerintah turut serta dalam pengembangan sekolah baik pengembangan dengan mengalokasikan dana APBD untuk sekolah maka sudah seharusnya pemerintah daerah juga mengalokasikan dana pendidikan untuk madrasah (Fahrani 2020). Pemerintah yang perlu hadir dalam proses ini tentulah lebih ditekankan pada Pemerintah Daerah setempat mengingat keberadaan lokasi maupun para pengajar serta siswa dari Madrasah Diniyah adalah masyarakat dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

## Simpulan

Keberadaan madrasah diniyah *survive* di Kabupaten Bangkalan menyebar secara merata di tiap-tiap kecamatan mulai dari kota sampai ke pelosok-pelosok desa. Madrasah diniyah bagi masyarakat Bangkalan sama dengan madrasah di Indonesia yang sejarah tumbuh berkembangnya bertahap dan Bangkalan adalah kota salawat dan dzikir. Madrasah diniyah adalah sebuah lembaga pendidikan yang sudah ada bahkan sejak sebelum masuknya sekolah-sekolah umum ke beberapa desa terpencil. Keberadaan sebuah madrasah diniyah dengan karakteristik tersendiri dalam proses belajar-mengajarnya telah menjadi budaya tersendiri bagi masyarakat. Sebuah budaya dalam kehidupan keseharian ini merupakan tempat keilmuan untuk mengajarkan nilai-nilai luhur budaya masyarakat. Namun keberlangsungan proses belajar-mengajar pada lembaga pendidikan ini mulai tergerus oleh perkembangan modernisasi jaman yang menuntut lembaga ini juga bertransformasi menjadi sebuah lembaga pendidikan yang lebih modern dengan kelengkapan administrasi dan kepastian hukum.

Pengaruh pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan dan dukungan masyarakatnya kuat sehingga madrasah diniyah terus dapat *survive*. Kondisi ini menuntut perhatian lebih dari pemerintah baik pusat maupun daerah (provinsi dan/atau kabupaten/kota). Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengamanahkan urusan keagamaan bukanlah merupakan urusan yang diserahkan oleh pusat kepada daerah, bukan saja menjadi faktor penghambat untuk kemajuan lembaga ini, namun juga menjadi penentu utama kurangnya perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah atas lembaga yang sedang dan terus berusaha *survive* atau “tetap hidup” melewati modernisasi sistem yang menuntut ketertataan administrasi dan kepastian hukum.

Beberapa kebijakan sudah berusaha diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan mulai dari peletakan landasan awal berupa pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagai payung hukum yang kemudian ditindaklanjuti dengan beberapa langkah besar lainnya. Namun seberapa kuat niat pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih terhadap madrasah diniyah akan selalu terbentuk dengan pembatasan wewenang yang telah ditetapkan dalam pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk itu lebih tepat apabila menempatkan Madrasah Diniyah sebagai sebuah urusan pendidikan dan tidak semata urusan agama saja, sehingga wewenang untuk mengurus madrasah diniyah bisa lebih dominan dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini dibutuhkan untuk memperpendek rentang kendala agar tercipta penanganan yang lebih serius baik dari segi pengawasan maupun dari segi pendanaan. Apabila hal tersebut dapat dilakukan, maka keberadaan Madrasah Diniyah dengan para guru (ustadz) dan siswa yang merupakan bagian dari masyarakat setempat akan menjadi sebuah lembaga pendidikan yang lebih menunjukkan karakteristik budaya masyarakat dan kearifan lokal dari pemerintah otonom dalam keberagaman NKRI.

### Daftar Pustaka

- A'la A, Zamzami M, Udin NHW, & Aniq AF (2018) Islamism in Madura: From Religious Symbolism to Authoritarianism. *Journal of Indonesian Islam*, 12 (2): 159-194. <http://dx.doi.org/10.15642/JIIS.2018.12.2.159-194>.
- Ahid N (2009) *Problematika Madrasah Aliyah di Indonesia*. Kediri: STAIN Kediri Press.
- Departemen Pendidikan Nasional (2007) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fahroni A (2020) Madrasah Di Era Otonomi Daerah. *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, 6 (1): 83-103. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v6i1.83>.
- Habibi, Suryadarma GP, & Wilujeng I (2021) Madurese Fishing Community Cultural Perception of Coastal Litter. *The Qualitative Report*, 26 (1): 125-139. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2021.4539>.
- Hamdi AH (2013) Radicalizing Indonesian Moderate Islam from Within: The NU-FPI Relationship in Bangkalan, Madura. *Journal of Indonesian Islam*, 7 (1): 71-95. <http://dx.doi.org/10.15642/JIIS.2013.7.1.71-95>.
- Kemdikbud (n.d.) Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Per Kabupaten/Kota: Kabupaten Bangkalan. Dari <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index31.php?kode=052900&level=2>, diakses pada tanggal 17 April 2021 pukul 21:00 WIB.
- uswandi I (2019) Produktivitas Kyai Dan Pengembangan Kurikulum Madrasah Diniyah. *Autentik: Jurnal Pengembangan Pendidikan Dasar*. 3 (2): 126-135. <https://doi.org/10.36379/autentik.v3i2.43>.
- Maksum (1999) *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos.

- Munawir S (2002) *Analisis Laporan Keuangan Edisi Keempat*. Yogyakarta: Liberty.
- Nasir R (2005) *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Menteri Agama (2020) Nomor 2 Tahun 2020 tentang *Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter*. Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan (2019) Nomor 5 Tahun 2019 tentang *Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah*. Bangkalan: Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.
- Peraturan Bupati (2020) Nomor 31 tentang *Pedoman Pemberian Insentif Guru Madrasah Diniyah dan Guru Ngaji*. Bangkalan: Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.
- Saputro ME (2011) Muslim Localizing Democracy: a Non-Pesantren Village in Madura as a Preliminary Study. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*. 1 (2): 297-316.
- Saputro SD (2018) Studi Perbandingan Pendidikan Umum dan Agama di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Pamator*, 11 (1): 32-41.  
<https://doi.org/10.21107/pamator.v11i1.4438>.
- Shomad A (2017) *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Surabaya: Kencana.
- Steenbrink KA (1984) *Pesantren, Madrasah dan Sekolah: Pendidikan Islam dalam kurun waktu Modern*. Jakarta: LP3ES.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Yunariono B dan Andriati R (2020) The Construction of Chinese Muslim Identities in Surabaya. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol 28. No 1. P 65-86. DOI: 10.21580/ws.28.1.6264.